

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKWENSI		BATAS WAKTU PENGUCUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	DITUTUP	
1	Peta PIAPS dalam bentuk SHP (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 62	Jika tersebar luas pada publik, dikhawatirkan akan terjadi perubahan-perubahan dalam peta	Menghindari terjadinya misinformasi pada publik; mengamankan pengelolaan program perhutanan sosial	tidak terbatas
2	Peta Sebaran Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk SHP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 62	Jika tersebar luas pada publik, dikhawatirkan akan terjadi perubahan-perubahan dalam peta	Menghindari terjadinya misinformasi pada publik; mengamankan pengelolaan program perhutanan sosial	tidak terbatas
3	Informasi orang yang mempergunakan hak atas lingkungan hidup (pelapor)	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66	Terjadinya tindakan pembalasan dan terlapor melalui pemidanaan/ gugatan perdata	Melindungi Korban / Pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran kerusakan Lingkungan hidup	Tidak Terbatas
4	Saksi, pelapor dan informan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar	Pasal 76 uu 18 tahun 2013 ttg pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan	Terjadinya ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau harta, termasuk keluarganya	menghindari terjadinya ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau harta, termasuk keluarganya	a. pelapor dan informan meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam permohonan diajukan atas inisiatif sendiri. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap pelapor dan informan berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan. c. pelapor dan informan melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian. d. instansi yang berwenang berpendapat bahwa pelapor dan informan tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; e. penghentian perlindungan keamanan seorang pelapor dan informan harus dilakukan secara tertulis

5	Peta dalam Luasan DAS & Rehabilitasi Hutan dan Lahan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j. UU No. 4 Tahun 2011 tentang informasi GEO Pasial Pasal 62	Jika tersebar luas pada publik dikhawatirkan akan terjadi perubahan-perubahan dalam peta	Menghindari terjadinya Mis-informasi pada publik, mengamankan pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tidak Terbatas
6	Peta dalam persetujuan penetapan RHL		Jika tersebar luas pada publik dikhawatirkan akan terjadi konflik dengan publik	Menghindari terjadinya Mis-informasi pada publik mengamankan program pengelolaan program DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tidak Terbatas

Tanjungpinang, 7 Juli 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau,



Hendri, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197105012003121008